

DEMOKRASI DALAM PARADOKS: ISLAM, PANCASILA, DAN NEGARA

Oleh: Tin Amalia Fitri¹

ABSTRAK

Demokrasi adalah sebuah politik konsensus atau demokrasi konsensus, yang mensyaratkan adanya kapabilitas kelembagaan demokrasi dalam melakukan transendensi kultural untuk mencapai tataran rasionalitas lebih tinggi². Namun, pencapaian tataran rasionalitas tertinggi pada demokrasi konsensus adalah terlalu idealistis, karena pada kenyataannya politik adalah keadaan kompleksitas yang tidak memberikan peluang dan kesempatan menuju idealisasi. Dengan demikian, demokrasi konsensus orientasi metodenya pada dasarnya lebih bertumpu pada upaya dan kerja keras untuk mencapai kesepakatan aktual dengan cara memaksimalkan jumlah orang atau individu yang menyetujui tindakan atau kebijakan yang akan ditempuh³. Demokrasi konsensus dapat pula dipahami sebagai politik konsensus.

Dinamika hubungan antara Islam dan negara adalah gambaran paradoksal demokrasi sebagai suatu politik konsensus dan politik disensus, bahwa jumlah mayoritas dibutuhkan untuk dukungan konstitutif suatu agenda politik, namun sebagai bentuk antagonisme dari demokrasi itu sendiri, suara mayoritas menjadi penghalang bagi agenda kebangsaan bagi Pancasila sebagai Ideologi Negara Indonesia. Bahwa sebagai negara, Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai suku bangsa dan berbagai agama. Dengan kenyataan itu, maka keberagaman haruslah diterima sebagai wujud terhadap pelaksanaan demokrasi. Relasi antara Islam, Pancasila, dan Negara adalah suatu paradoksal demokrasi.

Kata Kunci: Paradoks, Demokrasi, Islam, Pancasila....

Pendahuluan

Tocquivelle mendefinisikan demokrasi sebagai: Pertama, demokrasi sebagai bentuk pemerintahan yaitu adanya pelibatan masyarakat oleh rezim secara terbuka dalam pemerintahan mereka. Kedua, demokrasi sebagai kebebasan politik. Ketiga,

¹ Penulis adalah Dosen pada Fakultas Ushuluddin UIN Raden Intan Lampung

² Mouffe, Chantal, *The Democratic Paradox* dalam Budiarto Danujaya, *Demokrasi Disensus*,

³ Rescher, Nicholas: *Pluralism: Against the Demand for Consensus*, dalam Budiarto Danujaya

demokrasi tipe masyarakat yang ditentukan dengan ada tidaknya pranata-pranata demokrasi di dalam masyarakat.

Dalam definisi yang pertama demokrasi juga adalah suatu gerakan politik, karena penciptaan pemerintahan demokratis yaitu dengan membangun masyarakat yang terbuka dan aktif telah melahirkan aturan-aturan sosial yang baru. Gerakan politik semacam ini telah memberikan keuntungan utama kepada mayoritas dan merangsang perkembangan perdagan industri atau industri manufacturing. Melalui penggabungan demokrasi dan nilai-nilai masyarakat kelas menengah agraris dan industri perkembangan industri manufacturing dalam suatu masyarakat demokratis akan menimbulkan adanya pembagian kelas yang baru. Kondisi ini menunjukkan adanya hubungan antara kekuatan-kekuatan ekonomi dan politik.

Dengan demikian Tocquivelle mempunyai kesamaan dengan Karl Marx, bahwa terdapat hubungan antara kekuatan ekonomi dan politik dalam pembagian kelas di masyarakat. Secara mendalam Karl Marx menjelaskan pembagian kelas dalam masyarakat kapitalis maupun melalui teori kelas – kelas sosial, yang paling penting dalam teori Marx adalah perjuangan kelas ploetar atau kelas buruh dalam perjuangan untuk persamaan kehidupan dengan kelas borguis. Maka dalam teori pertentangan kelas ini demokrasi menjadi syarat yang penting.

Namun meskipun demokrasi didefinisikan sebagai keikutsertaan masyarakat dalam pemerintahan, berbagai fakta sejarah menunjukkan bahwa terdapat kekerasan yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan atau oleh elite dalam masyarakat untuk menghalau keterlibatan langsung masyarakat dalam pemerintahan. Terkait dengan antipati terhadap keterlibatan langsung masyarakat ini Terdapat dua tipe teori politik yang menjelaskan tentang demokrasi.

Tipe yang pertama dapat diidentifikasi melalui ulasan Marx Weber. Bahwa demokrasi menurut Marx Weber hanyalah sarana untuk memilih pemimpin politik. Dalam masyarakat yang lebih luas, kompleks dan beragam tidak memungkinkan adanya pemerintahan langsung oleh rakyat, maka kemudian pemerintahan langsung itu digantikan dengan demokrasi perwakilan. Namun menurut Weber pengawasan nyata dari rakyat terhadap keputusan-keputusan politik yang diambil dalam lembaga perwakilan, karena keputusan-keputusan politik pada lembaga perwakilan pada akhirnya menjadi hak prerogatif bagi administrasi birokrasi dan pemimpin partai politik. Bagi Max Weber “Demokrasi Perwakilan” adalah demokrasi yang memungkinkan pemilihan pemimpin secara efektif. Pada masyarakat industri tipe demokrasi yang dapat hidup adalah demokrasi yang menghasilkan pemimpin kharismatic yang merumuskan tujuan-tujuan yang kemudian ditawarkan kepada rakyat melalui mesin partai, dan kemudian diterapkan dengan bantuan birokrasi pemerintahan.

Schumpeter mendeskripsikan demokrasi sebagai suatu metode peraturan kelembagaan menuju pada keputusan-keputusan politik, yaitu kekuasaan individu untuk mengambil keputusan-keputusan politik melalui sarana perjuangan persaingan merebut suara rakyat. Dasar teori dari Schumpeter adalah, bahwa partai politik adalah

seperti perusahaan kapitalis. Tujuan utama partai politik adalah sama dengan perusahaan kapitalis yaitu pergulatan persaingan untuk mendapatkan kekuasaan di satu pihak, dan secara bersamaan untuk mendapatkan keuntungan di pihak lainnya. Secara garis besar dapat dikatakan bahwa tujuan partai politik adalah untuk meningkatkan sahamnya dipasar, dalam hal ini pasar partai politik adalah konstituen atau masyarakat pemilihnya. Pembatasan konsepsi demokrasi hanya sebatas konsepsi pemilihan inilah yang kemudian menyebabkan konsep demokrasi dipandang kurang sempurna dan rentan terhadap perubahan-perubahan walaupun hanya perubahan teknis yang kecil.

Tipe teori politik yang kedua adalah yang disebut dengan “Stable demokrasi”, bahwa eksistensi demokrasi tergantung kepada adanya konsensus atau sistem nilai bersama, hal ini di sebut Schumpeter sebagai suatu doktrin klasik. Dengan menggunakan doktrin ini maka demokrasi dapat dipandang sebagai gerakan sejarah yang secara konstan bertujuan untuk memperluas daerah partisipasi penuh dan bebas bagi anggota-anggota suatu masyarakat dalam pengaturan kehidupan bersama mereka. Dengan demikian maka demokrasi dapat dipandang sebagai gerakan kelas, yaitu gerakan kelas borguis untuk merdeka dari kelas feodal dan kekuasaan aristokrasi. Dan juga gerakan buruh untuk merdeka dari dominasi kelas borguis. Kedua gerakan sejarah tersebut kemudian dapat dibedakan dalam dua tahap demokrasi, yang pertama adalah demokrasi liberal yaitu ketika sistem politik yang kompetitif diperkenalkan dalam pasar bebas. Kedua adalah demokrasi sosial yaitu ketika diungkapkannya ide mengenai dominasi kelas mayoritas atau kelas buruh, dan juga ide transformasi pasar kedalam ekonomi sosialis. Menggunakan kedua tipe teori demokrasi yang telah diuraikan tersebut untuk melihat hubungan antara Pancasila, Islam, dan negara maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan sebagai berikut.

Negara Indonesia juga menggunakan demokrasi dalam sistem politiknya, dan disebut *Demokrasi Pancasila*. Seperti yang diungkapkan oleh Schumpeter, Demokrasi Pancasila adalah konsensus atau sistem nilai bersama yang dapat dipandang sebagai gerakan sejarah yang secara konstan bertujuan untuk memperluas ruang partisipasi penuh bagi seluruh warga negaranya. Dalam pengertiannya ini, sebagai gerakan sejarah maka Demokrasi Pancasila dapat dipandang sebagai gerakan partisipasi dengan tidak memisahkan agama dan politik, dan disisi lainnya adalah gerakan untuk tidak melibatkan agama dalam urusan-urusan politik, atau memisahkan antara agama dan politik. Gerakan yang pertama adalah menggunakan unsur-unsur agama dalam aktivitas politik seperti lembaga agama, tujuan, azas, doktrin, dan sebagainya. Sedangkan gerakan yang kedua adalah pembebasan aktivitas politik dari unsur-unsur agama. Sebelum dan setelah Indonesia merdeka, bahkan sampai sekarang gerakan-gerakan politik tersebut mewarnai kehidupan politik di Negara Indonesia dan menjadi bagian dari Demokrasi Pancasila. Dinamika gerakan-gerakan tersebut dalam konteks kehidupan politik Negara Indonesia adalah fenomena paradok Demokrasi Pancasila.

Rumusan Masalah

“Bagaimanakah fenomena paradoksal politik dalam konteks hubungan Islam, Pancasila, dan Negara?”

Pembahasan

Pancasila Sebagai Pembentuk Negara Indonesia

Pada pembukaan UUD 1945 Pancasila berfungsi sebagai dasar filsafat. Dalam hal ini dasar filsafat mempunyai fungsi teoritis dan fungsi praktis. Fungsi teoritisnya adalah sebagai pedoman untuk menemukan kebenaran yang sedalam-dalamnya, dan fungsi praktisnya adalah sebagai pedoman untuk bertindak atau melangkah. Hal ini sesuai dengan kenyataan bahwa sebelum memperoleh kedudukan sebagai dasar negara, Pancasila dalam arti material adalah pandangan hidup bangsa yang sudah berabad-abad lamanya diamalkan dalam adat kebudayaan dan di dalam agama-agama di Indonesia. Setelah UUD 1945 disahkan dan diberlakukan pada tanggal 18 Agustus 1945, maka Pancasila dikukuhkan sebagai dasar negara. Dengan demikian sebagaimana letak Pancasila dalam pembukaan sebagai pusat dan inti dari pembukaan UUD 1945 atau dengan kata lain empat pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 adalah cerminan daripada Pancasila⁴.

Jika empat pokok pikiran dalam UUD 1945 adalah cerminan dari Pancasila, sebaliknya pengaruh pembukaan UUD 1945 terhadap Pancasila adalah terhadap kedudukan hukum Pancasila yang kokoh dan abadi sebagaimana kedudukan pembukaan UUD 1945 yang lebih tinggi dari Batang Tubuh UUD 1945, dalam hal ini pasal-pasal yang ada dalam Batang Tubuh UUD 1945 mempunyai kedudukan hukum yang paling tinggi dibanding aturan hukum lainnya yang berlaku di Negara Indonesia, yaitu sebagai sumber hukum bagi semua aturan tersebut, tetapi kedudukan Batang Tubuh UUD 1945 tersebut tetap lebih rendah dibanding pembukaan, karena batang tubuh adalah cerminan dari pembukaan UUD 1945, demikianlah maka Pancasila karena termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 mempunyai kedudukan hukum yang kokoh dan abadi, mengubah atau menghilangkan Pancasila bertentangan dengan hukum, dan dengan demikian dapat dikenakan sanksi hukum. Pada dasarnya yang mempunyai kewenangan untuk mengubah Pancasila adalah pembentuk Negara Indonesia, namun karena pembentuk Negara Indonesia telah hilang karena telah menjadi alat perlengkapan dan warga di dalam negara yang dibentuknya, atau dengan kata lain begitu suatu negara berdiri maka pembentuknya hilang, dengan demikian tidak ada penguasa ataupun siapa saja yang secara hukum berwenang mengubah atau meniadakan pembukaan UUD 1945 termasuk Pancasila⁵.

⁴ Sunarjo Wreksosuharjo: Ilmu Pancasila Yuridis Kenegaraan dan Ilmu Filsafat Pancasila, Andi Yogyakarta, 2005: h.7

⁵ Ibid. h.9

Pancasila dengan kedudukannya yang kuat dan abadi tersebut adalah ideologi Negara Republik Indonesia, yaitu sebagai ilmu pengetahuan mengenai cita-cita negara (arti luas) dan sebagai basis teori dan basis praktik penyelenggaraan negara (arti sempit), dengan kata lain Pancasila sebagai ideologi negara adalah cita-cita negara Republik Indonesia yang menjadi basis bagi teori dan praktik penyelenggaraan Negara Republik Indonesia. Maka tidak boleh ada ideologi lain yang mendasari praktik penyelenggaraan Negara Republik Indonesia selain Pancasila. Konsep inilah yang menjadi dasar kebijakan bagi penyeragaman azas organisasi kemasyarakatan di Indonesia⁶.

Demokrasi Konsensus dan Demokrasi Disensus

Dimulai pada dasawarsa kedua abad XXI demokrasi dapat dikatakan sebagai jargon peradaban sistem dan perilaku politik yaitu sebagai suatu prasyarat untuk meraih legitimasi dalam kancah politik. Pada perkembangannya demokrasi dipahami sebagai tata-kelola pemerintahan dan bentuk dari sistem politik yang di dalamnya kekuasaan dikelola oleh sebuah mayoritas (senantiasa temporer) sejalan dengan prosedur tertentu bahwasannya pemangku kuasa politik harus sedapat mungkin menghargai kebebasan dan penentuan diri sendiri dari para warga, demikianlah, pengertian umum demokrasi yang beredar luas dewasa ini yaitu perpaduan antara gagasan mengenai kuasa dari rakyat dan gagasan mengenai hak-hak individual yang dijamin secara hukum.

Demokrasi dapat dijalankan dengan adanya konsep negara hukum (*reshsstaat*) yaitu suatu konsep mengenai otoritas politik dalam tradisi liberalisme politik. Keniscayaan legal hak-hak individu sebagai saripati dari negara hukum tidak sepenuhnya tumbuh dari tradisi demokrasi, melainkan keberlanjutan sejarah dari persengolan artikulatif dengan wacana liberal. Oleh karena itu, dalam konsep negara hukum negara harus menjalankan kuasanya berdasarkan hukum dan kekuasaannya dibatasi oleh hak-hak individual para warganya sebagai konstitutivitas yang membuat atau mengadakan hukum tersebut. Maka, sebagai akibat keberlanjutan historis dari artikulatif wacana liberal, dalam demokrasi hak-hak individu tersebut berdaulat secara legal politik dalam wilayah tertentu dan memiliki kekuatan yang bersifat pamungkas. Meskipun demikian, sesuai dengan pengertian demokrasi secara etimologis (Bahasa Yunani) maka demokrasi adalah pemerintahan yang kekuasaannya ada pada orang banyak atau rakyat mayoritas. Pada perkembangannya, yang ditandai pada berakhirnya perang dingin yaitu berakhirnya beberapa ideologi besar, demokrasi dipercaya dapat mengatasi perbedaan akibat keragaman kepentingan yang timbul dari keragaman

⁶ Ibid. h.10

agama, ideology, maupun doktrin komprehensif lainnya dalam masyarakat penerapnya. Dengan kata lain, demokrasi dipercaya sebagai sebuah jalan pada pengambilan keputusan konsensus, pada sebuah kesepakatan politik yang secara artikulatif dapat disepakati bersama⁷.

Dengan demikian demokrasi adalah sebuah politik konsensus atau demokrasi konsensus, yang mensyaratkan adanya kapabilitas kelembagaan demokrasi dalam melakukan transendensi kultural untuk mencapai tataran rasionalitas lebih tinggi⁸. Namun, pencapaian tataran rasionalitas tertinggi pada demokrasi konsensus adalah terlalu idealistis, karena pada kenyataannya politik adalah keadaan kompleksitas yang tidak memberikan peluang dan kesempatan menuju idealisasi. Dengan demikian, demokrasi konsensus orientasi metodenya pada dasarnya lebih bertumpu pada upaya dan kerja keras untuk mencapai kesepakatan aktual dengan cara memaksimalkan jumlah orang atau individu yang menyetujui tindakan atau kebijakan yang akan ditempuh⁹. Demokrasi konsensus dapat pula dipahami sebagai politik konsensus.

Pada perspektif yang berbeda dikemukakan oleh Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe¹⁰, yaitu politik disensus yang tidak mempercayai bahwa tidak satupun sistem politik yang mampu menggalang konsensus. Dengan kata lain, tidak ada sistem politik yang mampu mewartakan aspirasi sebagian besar masyarakatnya dan kemudian menjadikannya sebagai landasan bersama untuk menjembatani segenap perbedaan kepentingan, ideology, dan konsensus lainnya. Perspektif ini menunjukkan tentang “ketidakmungkinan masyarakat”, bahwa masyarakat tidak mungkin mewujudkan sebagai identitas penuh-padu yang identik dengan dirinya sendiri, karena masyarakat akan selalu diremisi oleh batas-batas realitas objektif masyarakat itu sendiri. Dalam objektivitas sosial tersebut medan politik akan selalu dikonstruksikan dengan tindakan-tindakan kuasa yang berupaya mengartikulasikan kepentingan pada tertib “politik” yang terbentuk. Politik adalah penyebutan kepada antagonisme relasi manusia. Secara epistemologis politik disensus ini menunjukkan ketidakmungkinan keutuhan dan keterpaduan mufakat politik, sehingga orientasi metodenya bertumpu pada upaya dan kerja keras untuk meminimalisir ketidaksetujuan pada kebijakan yang ditempuh, atau mengkoridoran keberagaman, perbedaan-perbedaan, atau mengkoridoran “politik” yaitu antagonisme dalam relasi antar manusia, agar selaras dengan azas-azas demokrasi pluralistis.

Uraian epistemologi demokrasi konsensus dan demokrasi disensus tersebut diatas, menunjukkan bahwa demokrasi dalam praktik politiknya akan mewujudkan sebagai politik konsensus karena kesetujuan orang banyak dibutuhkan sebagai landasan

⁷ Budiarto Danujaya, *Demokrasi Disensus*

⁸ Mouffe, Chantal, *The Democratic Paradox* dalam Budiarto Danujaya, *Demokrasi Disensus*,

⁹ Rescher, Nicholas: *Pluralism: Against the Demand for Consensus*, dalam Budiarto Danujaya

¹⁰ Ibid.

konstitutif bagi pelaksanaan kebijakan yang dijalankan, namun pada saat yang bersamaan keberagaman atau disebut sebagai antagonisme dalam relasi antar manusia adalah keniscayaan yang hadir dalam kekuasaan pemerintahan di tangan orang banyak sebagai objektivitas sosial, dalam kondisi ini memaksakan konsensus adalah sesuatu yang membahayakan bagi demokrasi itu sendiri, pada kenyataan ini maka demokrasi adalah suatu politik disensus yaitu penerimaan terhadap keberagaman, meskipun pada praktik politiknya konsensus tetap dibutuhkan sebagai tahapan parsial dalam medan politik.

Islam dan Pancasila

Pancasila sebagai ideologi Negara Republik Indonesia adalah dasar bagi keseluruhan penyelenggaraan Negara, dalam konteks keberagaman Indonesia Pancasila adalah suatu ideologi yang dianggap dan diharapkan mampu menjadi pemersatu beragam suku bangsa menjadi Bangsa Indonesia. Kesaktian Pancasila adalah kemampuan Pancasila untuk menjaga persatuan sebagai Bangsa Indonesia dalam keberagaman atau kebhinekaan. Maka, tidak ada agama yang dapat dijadikan sebagai azas dalam penyelenggaraan negara, karena azas lain diluar Pancasila diartikan sebagai anti keberagaman atau kebhinekaan. Namun, disisi lain agama Islam mengajarkan kepada pemeluknya bahwa Islam tidak hanya berhubungan dengan kehidupan spiritual belaka, Islam adalah agama yang secara utuh memberikan tuntunan terkait kehidupan social,ekonomi,dan politik, dengan kata lain Islam meliputi semua aspek kehidupan manusia. Meski yang menuntut Islam dijadikan dasar bagi penyelenggaraan negara berkeyakinan bahwa Islam tidak bertentangan dengan Pancasila sebagai Ideologi negara, di pihak lain, tuntutan tersebut dianggap sebagai perusak kemurnian Pancasila, maka ketegangan beberapa kali terjadi dalam perjalanan sejarah Bangsa Indonesia. Ketegangan antara Negara dan Islam dimulai sejak menjelang kemerdekaan Indonesia,kemudian era pemerintahan Presiden soekarno dilanjutkan era pemerintahan Soeharto.

Piagam Jakarta: Awal Ketegangan

Masa-masa mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dimulai pada masa penjajahan Jepang. Kekalahan Jepang oleh sekutu, memberikan keuntungan kepada Indonesia. Pada Tanggal 7 September 1944 Perdana Mentri Jepang Koiso, berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Janji ini merupakan strategi Jepang untuk menarik simpati masyarakat Indonesia, agar masyarakat Indonesia membantu melawan sekutu untuk membela Jepang. Kesungguhan terhadap janji itu ditunjukkan oleh Jepang dengan membentuk *Dokuritsu Zjunbi Tjaosakai* (Badan Penyelidik Usaha-usaha persiapan Kemerdekaan Indonesia-BPUPKI) pada tanggal 1 Maret 1945.

BPUPKI yang mengubah namanya menjadi PPKI pada 7 Agustus 1945, berfungsi untuk merumuskan dasar filsafat negara atau merumuskan jati diri negara. Dalam pelaksanaan kerjanya dibentuk Panitia Sembilan, yaitu Sembilan orang yang dianggap mencerminkan aspirasi rakyat 62 orang anggota BPUPKI. Panitia Sembilan ini kemudian pada Tanggal 22 Juni 1945 merumuskan yang dikenal dengan sebutan *Jakarta Charter* atau piagam Jakarta, yang disebutkan dalam piagam Jakarta dan Pancasila yang kita ketahui saat ini sebagai falsafah negara adalah sebuah hasil kompromi yang menunjukkan hubungan antara Islam dan Negara. Bahwa konstelasi politik saat itu yaitu adanya tuntutan terhadap bunyi sila pertama “berdasar kepada ke-Tuhanan, dengan kewajiban melaksanakan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”, atau alternatif lainnya untuk mengakui Islam sebagai agama resmi negara. Tuntutan itu atas dasar bahwa mayoritas rakyat Indonesia yang akan merdeka pada saat itu adalah umat Islam ditambah anggota PPKI sebagian besar merupakan tokoh-tokoh Islam atau ulama-ulama besar Islam¹¹, meskipun pada akhirnya Pancasila yang digunakan sekarang adalah Pancasila dengan paham kebangsaan¹². Dengan demikian, sejak mempersiapkan kemerdekaan Negara Indonesia, Islam dan Pancasila di Negara Indonesia, merupakan paradoksal demokrasi; demokrasi sebagai politik konsensus dan disensus.

Orde Lama dan Orde Baru: Pengekangan terhadap Islam

Keinginan untuk diakuiinya Islam sebagai agama resmi, atau keinginan untuk kejelasan mekanisme politik untuk mengagregasikan kepentingan-kepentingan sosial politik umat Islam menimbulkan gairah pemberontakan di beberapa daerah pasca kemerdekaan Indonesia, diantaranya; didirikannya Negara Islam Indonesia (NII) yang di pimpin oleh Kartosuwiryo di Jawa Barat pada Tahun 1949, Kartosuwiryo mampu membangkitkan semangat Tentara Islam Indonesia (TII) dengan seruan *jihadnya*. Selain itu, perjuangan yang dilakukan oleh masyarakat aceh untuk mendapatkan otonomi secara regional dalam hal keagamaan, adat, dan pendidikan, dan pada Tahun 1950 Masyarakat Aceh mendapatkan pengakuan Negara sebagai daerah istimewa yang otonom dalam hal keagamaan, adat, dan pendidikan, dengan syarat tidak bertentangan dengan konstitusi, demikianlah beberapa pemberontakan-pemberontakan regional yang dikibarkan di bawah bendera Islam, namun demikian tidak pernah ada tuntutan untuk mengganti Pancasila sebagai ideology negara¹³. Meskipun demikian, ketegangan antara penguasa orde lama dan politisi Islam dimulai dan terus berlanjut setelah konflik

¹¹ Anwar Harjono, *Perjalanan Politik Bangsa*, Gema Insani Press, Jakarta, 1997, h. 36-56

¹² Bahtiar Effendi, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, Paramadina, Jakarta, 1998, h. 104-109

¹³ Ibid. h. 95-110

antara pendukung Pancasila yang ada dalam Piagam Jakarta dan pendukung Pancasila paham kebangsaan, konflik semakin tajam menjelang pemilu pertama Indonesia pada Tahun 1951, ketakutan terhadap kemenangan umat Islam dalam Pemilu. Ketegangan tersebut terus menerus terjadi sepanjang kepemimpinan Presiden Soekarno, maka ketegangan tersebut mempengaruhi kebijakan negara terhadap kiprah politik tokoh Islam, arah kebijakannya adalah kontrol negara yang sangat kuat terhadap gerakan Islam, termasuk juga perpecahan dikalangan umat Islam sendiri¹⁴.

Pada Tahun 1967 dimulai peralihan dari orde lama ke orde baru, yaitu dengan berakhirnya kekuasaan Soekarno, dan dimulainya kekuasaan Soeharto. Relasi antara Islam dan Negara pada masa Orde Baru tidak jauh berbeda kondisinya dengan masa Orde Lama. Dalam proses menggagalkan kudeta PKI di Tahun 1965 dan mengakhiri kepemimpinan Soekarno, gerakan-gerakan Umat Islam kembali menguat, di pimpin oleh pemimpin – pemimpin umat Islam yang menjadi penggerak di masa Orde Lama, sehingga gerakan Islam politik mempunyai hubungan yang harmonis dengan pemerintah sebagai representasi negara, namun hal ini tidak berlangsung lama, Pemerintah segera membatasi gerakan Islam politik dengan adanya keinginan tokoh-tokoh Islam politik untuk kembali kepada Pancasila yang ada dalam Piagam Jakarta atau keinginan mempermasalahkan ideology negara. Pada akhirnya dilakukan penjinakan terhadap ideology aktivis-aktivis Islam, yaitu dengan menyatukan seluruh gerakan Islam politik ke dalam satu partai politik (PPP), menerapkan Pancasila sebagai azas tunggal merupakan suatu kebijakan penjinakan gerakan yang efektif. Maka, oposisi utama pemerintah pada saat itu adalah aktivis-aktivis Islam politik¹⁵. Hubungan tidak harmonis ini terjadi sampai di pertengahan Tahun 1980-an, selanjutnya kemunculan intelektual-intelektual muda muslim yang melakukan pembaruan teologi dan reaktualisasi Islam politik, dan berperan aktif di lembaga-lembaga pemerintahan, mulai merubah hubungan antara Islam dan Negara, karena tidak ada lagi tuntutan untuk kembali kepada Pancasila Piagam Jakarta atau tidak lagi mempermasalahkan ideologi negara¹⁶.

Reformasi: Konsolidasi kekuatan dan dimulainya Dekonsolidasi

Kekuasaan rezim Orde Baru benar-benar berakhir pada Tanggal 21 Mei 1998, yaitu setelah Soeharto mundur dari jabatan presiden dan digantikan oleh B.J. Habibie sebagai wakil presiden pada saat itu. Sebagaimana masa-masa sebelumnya gelombang reformasi pun dikomandani oleh banyak tokoh-tokoh Islam, aktivis-aktivis mahasiswa dengan membawa bendera organisasi Islam juga merupakan faktor penentu

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Ibid.h. 111- 123

¹⁶ Ibid.

keberhasilan peralihan dari orde baru ke reformasi. Islam politik benar-benar hadir dalam kehidupan negara untuk menentukan masa depan negara. Ketika Orde Baru benar-benar berakhir, salah satu euphoria reformasi adalah mengganti azas tunggal Pancasila, partai politik Islam yang semula menggunakan Pancasila sebagai azasnya kemudian menggantinya dengan azas Islam. Selanjutnya Islam Politik meraih tempat yang baik dalam kehidupan bernegara. Namun, relasi antara Islam, Pancasila, dan Negara mulai mengalami perubahan, yaitu Islam menjadi oposisi utama dari negara atau pemerintah sebagai perwujudan kekuasaannya. Perubahan ini diawali dari anjuran kepada umat Islam untuk tidak memilih pemimpin non-muslim sesuai dengan Firman Allah, Al-Qur'an: Surat An-Nisa ayat 51, dan dengan aktivitas ormas-ormas Islam yang gigih suara mayoritas umat Islam ini menunjukkan kekuatannya, gubernur terpilih untuk wilayah DKI Jakarta adalah muslim, dan lawannya yang kalah adalah non muslim. Diawali kejadian ini kebijakan dan program pemerintah yang bernuansa reduksi terhadap aktivitas Islam politik tampaknya mulai dilakukan.

Kesimpulan

Dinamika hubungan antara Islam dan negara adalah gambaran paradoksal demokrasi sebagai suatu politik konsensus dan politik disensus, bahwa jumlah mayoritas dibutuhkan untuk dukungan konstitutif suatu agenda politik, namun sebagai bentuk antagonisme dari demokrasi itu sendiri, suara mayoritas menjadi penghalang bagi agenda kebangsaan bagi Pancasila sebagai Ideologi Negara Indonesia. Bahwa sebagai negara, Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai suku bangsa dan berbagai agama. Dengan kenyataan itu, maka keberagaman haruslah diterima sebagai wujud terhadap pelaksanaan demokrasi. Relasi antara Islam, Pancasila, dan Negara adalah suatu paradoksal demokrasi.

Daftar Pustaka

Bottomore, Tom, terjemah: Rahat Simamora: *Sosiologi Politik*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992

Danujaya, Budiarto, *Demokrasi Disensus: Politik dalam Paradoks*, Gramedia, Jakarta, 2002

Effendi, Bahtiar, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, Paramadina, Jakarta, 1998

Harjono, Anwar, *Perjalanan Politik Bangsa: Menoleh ke Belakang Menatap Masa Depan*, Gema Insani Press, Jakarta, 1998

Tin Amalia: Demokrasi dalam Paradoks.....

Wreksosuhardjo, Sunarjo, *Ilmu Pancasila Yuridis Kenegaraan Ilmu Filsafat Pancasila*, Andi, Yogyakarta, 2001